



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 02/DNT/2016

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengangkat bendahara desa dalam menatausahakan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10);
 12. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 2015);

13. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan WILFRIDA DU'A BATIK, jabatan Kaur Pemerintahan sebagai Bendahara Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsi menerima, menyimpan, membayar/menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- a. menatausahakan dan menatalaksanakan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa pada setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Desa;
 - c. menyusun dan menyampaikan SPJ dan/atau laporan realisasi keuangan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Kantor Pemerintahan Desa dengan mengetahui Camat; dan
 - d. sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Atasan Langsung Bendahara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 11 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere (sebagai laporan).
2. Camat Nita di Nita (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Nita di Nita.
4. Peringgal.